



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**I N S P E K T O R A T**

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax. 31601  
R A N T A U (71111) KAL-SEL

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TAPIN**  
**NOMOR: 700/ 010-SK/INSP/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN**

**INSPEKTUR KABUPATEN TAPIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai upaya meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapin dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10).

11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15).
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Inspektorat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin dan sumber Anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal 12 Februari 2024

  
**INSPEKTUR,**  
**UNDA ABSORI, SH, MH**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP.19700722 200501 1 013**

**Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Tapin
2. Wakil Bupati Tapin

Lampiran

Keputusan Inspektur

Nomor : 700/ 010-SK/INSP/2024

Tanggal : 12 Februari 2024

<b>TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>FORM PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh MenpanRB	LHE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh MenpanRB	Inspektur
Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Indeks Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP	LHP Maturitas SPIP oleh BPKP	Inspektur
Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan WBK hingga penilaian TPN	Hasil Evaluasi Zona Integritas oleh BPKP	LHE Zona Integritas oleh MenpanRB	Inspektur
Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah oleh MenpanRB	LHE SAKIP oleh MenpanRB	Inspektur
	Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi LPPD oleh Kemendagri	SK Mendagri tentang Hasil Evaluasi LPPD	Inspektur
	Opini Laporan Keuangan oleh BPK RI	Opini Laporan Keuangan Oleh BPK	LHP atas Laporan Keuangan Pemda oleh BPK	Inspektur
Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Rencana Aksi yang sesuai dengan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi Seluruh Jumlah Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikali 100%	LHE Internal Reformasi Birokrasi	Inspektur
	Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Realisasi Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikali 100%	LHE Internal Reformasi Birokrasi	Inspektur

**INSPEKTUR**  
  
**UNDA ABSORL. SH. MH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19700722 200501 1